



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 5/PUU-X/2012 ATAS PEMENUHAN HAK DASAR
PENDIDIKAN YANG TIDAK DISKRIMINATIF
BERDASARKAN KONSEP HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN
BUDAYA**

*LEGAL ANALYSIS CONCERNING INDONESIAN CONSTITUTIONAL
COURT DECISION NUMBER 5/PUU-X/2012 REGARDING THE
FULFILLMENT OF THE BASIC RIGHT OF NON DISCRIMINATION
EDUCATION IN THE LIGHT OF ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL
RIGHTS CONCEPT*

**ANGGRI HENDARJATI
NIM. 090710101241**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 5/PUU-X/2012 ATAS PEMENUHAN HAK DASAR
PENDIDIKAN YANG TIDAK DISKRIMINATIF
BERDASARKAN KONSEP HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN
BUDAYA**

*LEGAL ANALYSIS CONCERNING INDONESIAN CONSTITUTIONAL
COURT DECISION NUMBER 5/PUU-X/2012 REGARDING THE
FULFILLMENT OF THE BASIC RIGHT OF NON DISCRIMINATION
EDUCATION IN THE LIGHT OF ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL
RIGHTS CONCEPT*

**ANGGRI HENDARJATI
NIM. 090710101241**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

MOTTO

Fisabililhaq FastabiqulKhoirot¹

(Berlomba-Lomba Dalam Kebaikan Dan Berjuang Di Jalan Allah)



¹ Al-Qur'an, 2 (Q.S. Al-Baqarah) : 148

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Hendro Noesantoro dan Ibunda Sri Wiyandari tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
2. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
3. Para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan menjadi sosok suri tauladan;



**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
5/PUU-X/2012 ATAS PEMENUHAN HAK DASAR PENDIDIKAN YANG
TIDAK DISKRIMINATIF BERDASARKAN KONSEP HAK EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA**

***LEGAL ANALYSIS CONCERNING INDONESIAN CONSTITUTIONAL
COURT DECISION NUMBER 5/PUU-X/2012 REGARDING THE
FULFILLMENT OF THE BASIC RIGHT OF NON DISCRIMINATION
EDUCATION IN THE LIGHT OF ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL
RIGHTS CONCEPT***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ANGGRI HENDARJATI

NIM. 090710101241

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER

2013

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 30 MEI 2013

Oleh:

Pembimbing

Antikowati, S.H.,M.H

NIP. 196112021988022001

Pembantu Pembimbing

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

NIP. 197509302002121006



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
5/PUU-X/2012 ATAS PEMENUHAN HAK DASAR PENDIDIKAN YANG
TIDAK DISKRIMINATIF BERDASARKAN KONSEP HAK EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA**

Oleh :

Anggri Hendarjati

NIM. 090710101241

Dosen Pembimbing

Dosen Pembantu Pembimbing

Antikowati, S.H.,M.H

Gautama Budi Arundhati., S.H., LL.M

NIP: 196112021988022001

NIP: 197509302002121006

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 30 (Tiga Puluh)
Bulan : Mei
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

H. Eddy Mulyono, S.H, M.Hum.

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

NIP. 196802191992011001

NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji :

Antikowati, S.H.,M.H

NIP: 196112021988022001

Gautama Budi Arundhati., S.H., LL.M

NIP: 197509302002121006

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggri Hendarjati

NIM : 090710101241

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sripsi yang berjudul: "*Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Atas Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Yang Tidak Diskriminatif Berdasarkan Konsep Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Mei 2013

Yang Menyatakan,

Anggri Hendarjati

NIM. 090710101241

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidaya, serta ridho – Nya, sehingga skripsi dengan judul : “ Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Atas Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Yang Tidak Diskriminatif Berdasarkan Konsep Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu Antikowati, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I, utama yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H, M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Rosita Indrayati. S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat menjalani hidup;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan.
6. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membuat penulis lebih disiplin menulis;

7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
8. Ayahanda Hendro Noesantoro dan Ibunda Sri Wiyandari tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
9. Kakanda tercinta, Irawan Adi Prabowo dan Arista Firsantoro, S.T. yang senantiasa mendorong dan memberikan motivasi untuk selalu berjuang tak kenal lelah;
10. Adinda Aulia Rakhmatika Insani, yang senantiasa mendukung dan memberi motivasi untuk menentukan masa depan yang cerah;
11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2009, Ainul, Libby, Riro, Nanda, Dila, Ratna, Fira, Jhon Ali, Gulvino, Sungkowo, Agung, Arthalina dan teman-teman lainnya, yang selalu hadir dengan senyum tawa membahana dalam menimba ilmu;
12. Kakak Angkatan 2008, Kak Teguh Prakoso, kak Adetya, Kak Nandu, Kak Dwi Raya, Kak Dicky, Kak Imron, Kak David, dan kakak angkatan 2008 lainnya, yang selalu memberikan motivasi terhadap penulis;
13. Teman-teman Asian Law Students' Association (ALSA) yang senantiasa memberikan suasana kekeluargaan dalam suasana keorganisasian;
14. Saudara-Saudara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Jember (IMM UNEJ) yang senantiasa memberikan suasana kekeluargaan dalam suasana keorganisasian dan kerohanian;
15. Teman-teman Garwita Institute, Mas Dhoho, Mbak Nadia, Lala, Rudy, Mas Eko, Riya, Mas Hanif, Lubys, dan teman-teman yang lainnya, yang selalu senantiasa memberikan pengalaman baru dalam menikmati hidup;
16. Teman-Teman Kontrakan Generasi Al-Ma'un, Jahbid, Septian, Elvin, Ghilman, Haidzar, dan Habib, yang selalu memberikan rasa kompetisi dalam satu atap rumah;
17. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala

kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 23 Mei 2013

Penulis



RINGKASAN

Pelanggaran Negara atas kewajiban yang telah diberikan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) ataupun Kovenan Internasional terhadap hal mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan memberikan dampak diskriminasi terhadap hak atas pendidikan warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) , menandakan bahwa hal ini adalah suatu tindakan yang sangat merugikan seluruh aspek bangsa. Dengan dipermasalahkan berbagai klausul yang ada di dalamnya melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, seperti dengan hal nya dalam Putusan Nomor 5/PUU-X/2012, maka perlu dipertanyakan kembali bagaimana eksistensi negara terhadap pemenuhan hak tersebut. Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Atas Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Yang Tidak Diskriminatif Berdasarkan Konsep Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya**. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai bagaimana kesesuaian *Ratio Decidendi* dalam putusan *a quo* dengan konsep hak ekosob serta mengenai permasalahan unsur-unsur yang seharusnya mengandung implementasi hak ekosob dalam UU Sisdiknas.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis suatu putusan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) dengan menggunakan konsep hak ekosob, sehingga dengan harapan untuk mengetahui kesesuaian *Ratio decidendi* Mahkamah dalam Putusan *a quo* dengan konsep tersebut. Kemudian untuk mengetahui unsur-unsur hak ekosob apa sajakah yang seharusnya digunakan dalam UU Sisdiknas yang tentunya tidak mengandung unsur diskriminasi terhadap warga negara.

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini secara yuridis normatif (*Legal Research*) dengan pendekatan masalah berupa


pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum dengan metode analisis bahan menggunakan logika hukum berdasarkan metode deduksi.

Dalam *Ratio Decidendi* Mahkamah ada beberapa hal yang sesuai dengan konsep hak ekosob, diantaranya mengenai kewajiban negara (*obligation*) dalam pemenuhan hak atas pendidikan, namun dalam hal kewajiban tersebut tidak sepenuhnya negara mampu memenuhinya. Dengan dengan dalil *Maximum Available Resources*, negara berhak mengakui bahwa inilah keadaan sumber daya yang ada dan negara hanya mampu berdasarkan sumber daya yang maksimal yang ada, tetapi pada faktanya bahwa konsep hak ekosob yang tertera dalam kovenan *ICESCR (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights)* yang telah di ratifikasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*. Dalam kovenan tersebut menekankan bahwa realisasi progresif mengenai beberapa hal yang ada dalam kovenan khususnya pada Pasal 13 dan Pasal 14 kovenan hanya beberapa yang sudah dalam tataran realisasi progresif.

Lalu mengenai unsur hak ekosob yang seharusnya ada dan tidak bersifat diskriminatif yaitu dari segi unsur kewajiban negara dalam hal pemenuhan hak atas pendidikan terhadap warga negara, dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sistem administrasi anggaran untuk menentukan seberapa besar anggaran untuk pendidikan, kemudian dalam hal pemenuhan pendidikan secara cuma-cuma untuk menghilangkan diskriminasi yang dirasakan oleh warga negara.

Saran dari penulis, seharusnya dalam hal melakukan penafsiran konstitusi atas penerapan hak asasi manusia, Mahkamah seharusnya melakukan penafsiran berdasarkan bagaimana hak ini telah diundangkan, meskipun hanya diseminasi tentang hak asasi manusia namun hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil akhir putusan. Lalu dalam hal yang seharusnya ada dalam UU Sisdiknas ada yaitu unsur yang tidak diskriminatif, legislatif maupun eksekutif yang berwenang untuk

membuat suatu undang-undang semestinya sudah mengerti dan paham mengenai penerapan UU Sisdiknas ini akan berpotensi dimana. Keadaan ketidakcocokan antara Kovenan Internasional (*ICESCR*) yang telah diratifikasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* dengan UU Sisdiknas ini sangatlah hal yang mengecewakan sehingga menuntut *Committee CESCR* supaya lebih intens dalam melakukan diseminasi terhadap hak ekosob.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN.....	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN ORISINALITAS.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3 Bahan Hukum	9
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.5.3.3 Bahan Non Hukum.....	10

1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konsep Pendidikan	12
2.1.1 Filosofi Pendidikan.....	12
2.1.2 Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	14
2.2 Justifikasi Hak Asasi Manusia	15
2.2.1 Konsep Hak Asasi Manusia.....	15
2.2.2 Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi.....	18
2.2.3 Konsep Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.....	21
2.3 Teori Kewajiban Negara	24
2.4 Mahkamah Konstitusi dan <i>Constitutional Review</i>	25
2.4.1 Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi (<i>The Guardian of the Constitution</i>) ...	25
2.4.2 <i>Constitutional Review</i>	27
2.4.3 Penafsiran Konstitusi	28
BAB 3. PEMBAHASAN	34
3.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU –X/ 2012.....	34
3.1.1 Tinjauan Kasus Posisi.....	34
3.1.2 <i>Ratio Decidendi</i>	36
3.1.3 Amar Putusan	39
3.2 Kesesuaian <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 terhadap Konsep Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	40
3.3 Unsur-Unsur yang tidak diskriminatif yang seharusnya ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan	

Konsep Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.....	56
BAB 4. PENUTUP	64
3.1 Kesimpulan.....	64
3.2 Saran.....	65
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012

